

BAB III

DESKRIPSI HADIS *MANRA'A MINKUM MUNKARAN*

A. Inventarisasi Hadis-Hadis *Manra'a Minkum Munkaran*

Untuk mengetahui hadis-hadis tentang *Manra'a Minkum Munkaran* maka diperlukan suatu penelusuran hadis dengan menggunakan kitab Mu'jam Al-Muhfahras Li Al-Fadzi Hadis. Sebelum merujuk ke sumber aslinya, kata demi kata merupakan kunci untuk menelusuri sebuah hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadi. Penulis melakukan penelusuran menggunakan kitab Mu'jam Al-Muhfahras Li Al-Fadzi Hadis. dimulai dari kata معروف dan منكر,

Maka dapat disimpulkan, bahwa hadits tersebut ditemukan didalam 5 kitab hadits yaitu *shahih Muslim kitab al- iman Bab Bayanu Kaun al-Nahy an Munkar minal-Iman* nomor *hadits* 186 dan 187, Sunan Abu Dawud kitab *al-Shalat bab al-KhutbahYaum al-Id* nomor *hadits* 1142 dan kitab *al-Malahim bab al-Amru wa al-Nahyu* no *hadits* 4342, Sunan al-Tirmidzi, Kitab *al-Fitan 'an Rasulillah* bab *MaJa`a Fi Taghyir alMunkarbi al-Yad au bi al-Lisan au bi al-Qalb* nomor *hadits* 2327, Sunan al-Nasa'i, Kitab *al-Iman wa Syara'uhu* bab *Tafadlulu ahl al-Iman* nomor *hadits* 5025 dan 5026, Sunan Ibnu Majah Kitab *Iqamat al-Shalat wa al-Sunnah Fiha Bab Ma ja'a Fi Shalat al Idain*. Namun hadis-hadis tersebut berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar secara umum.

1

1. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini yang melalui jalur sanad Abu Bakar bin Abu Syaibah

¹ Arent Jan Wensinck, *Mu'jam al-Muhfahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, Leiden: Brill, 1926. Juz 8 hlm. 340

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكْتُ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ²

(Imam Muslim berkata bahwa) telah menceritakan kepada kami bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadis Abu Bakar, "Orang yang pertama kali berkhotbah pada hari raya sebelum shalat hari raya didirikan ialah Marwan. lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata padanya, "Shalat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. " Marwan menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Said berkata, "Sungguh orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw, bersabda: "Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tanganya, jika tidak mampu, hendaknya mencegah dengan lisanya, jika tidak mampu juga, hendaknya ia mencegah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah nya Iman.³ "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib bin Al-Ala' telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Ismail bin Raja' dan ayahnya Abu Sa'id Al-Khudrzi dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam kisah Marwan, dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam kisah Marwan, dan hadis Abu sa'id dari Nabi saw, seperti hadis Syu'bah dan Sufyan.⁴

2. Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis ini melalui jalur sanad Muhammad bin Al'Ala

² Abu al-Husain Muslim ibn al-hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 2 t.t: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1992, hlm.19

³ Wawan Juneidi Soffandi, *Shahih Muslim bi Syarah An-Nawawi*, Pustaka Azzam, Jakarta, Juz 2, 2010, hlm. 128

⁴ Wawan Juneidi Soffandi, *Shahih Muslim bi Syarah An-Nawawi*...., hlm.128

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمُنْبَرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمُنْبَرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأَتْ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلَانٌ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ⁵

(Abu Dawud berkata bahwa) telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al'Ala telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'msy dari Isma'il bin Raja dari ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudri. Dan telah di riwayatkan dari jalur lain, dan dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata: " Marwan pernah mengeluarkan mimbar pada waktu hari raya, lalu dia mulai khutbah sebelum shalat, maka seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Marwan, kamu telah menyelisi sunnah, kamu telah mengeluarkan mimbar pada hari raya, padahal mimbar belum pernah sama sekali di keluarkan, dan kamu juga memulai khutbah sebelum shalat ." Abu Said Al-Khudra berkata: "Siapakah laki-laki?" mereka menjawab: "Fulan bin fulan." Abu sa'id Rasulullah saw bersabda : "Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah semampunya ia merubah dengan tanganya, jika tidak mampu, maka dengan lisanya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman."⁶

3. Sunan Tirmidzi meriwayatkan hadis ini melalui jalur sanad Abdurrahman bin Mahdi.

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِمَرْوَانَ خَالَفْتَ السُّنَّةَ فَقَالَ يَا فُلَانُ تَرَكْ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ

⁵ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 t.t : Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th, hlm.491

⁶ Abu Daud, Terjemahan Sunan Abu Daud, diterjemahkan oleh Bey Arifin dan A. Syinqity Jamaludin, Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm.166

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ⁷

(Al-Tirmidzi berkata bahwa) telah menceritakan kepada kami Bundar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dia berkata; Orang yang pertama kali mendahulukan khutbah dai pada shalat adalah Marwwan. Maka seorang laki-laki pun berdiri seraya berkata pada Marwan, "Anda telah menyelisihi sunnah." Marwan berkata "Wahai fulan, hal itu telah ditinggalkan." Maka Abu Sa'id berkata: Adapun orang ini, maka sungguh ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanya. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah iya mengingkari dengan tanganya, kalau tidak mampu, maka dengan lisanya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya. dan itu adalah selemah-lemah iman." Abu Isa berkata: Ini adalah hadis hasan shahih.⁸

4. Sunan An-Nasa'i meriwayatkan hadis melalui jalur sanad Abdul Hamid bin Muhammad

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَعَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرَأَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَعَيَّرَهُ
بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرَأَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَعَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرَأَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ⁹

(An-Nasa'i berkata bahwa) telah mengabarkan pada kami Abdul Hamid bin Muhammad, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Makhlad, dia berkata : telah menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihaab, dia berkata: Abu Said Al-Khudri berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa melihat kemungkaran kemudian ia merubahnya dengan tanganya maka ia

⁷ Muhammad bin Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Juz 6 t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, hlm. 329

⁸ Lidwa Pustka, "Kitab Sunan At-tirmidzi", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

⁹ Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasai, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 6 t.t: Dar al-Fikr, 1996, hlm.532

sungguh telah berlepas diri dari kemungkaran tersebut, dan orang yang tidak mampu untuk mengubahnya dengan tanganya kemudian mengubahnya dengan lisanya maka sungguh ia telah berlepas diri, dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengubahnya dengan lisanya kemudian ia mengubahnya dengan hatinya maka sungguh ia telah berlepas diri, dan hal itu adalah selemah-lemah iman.¹⁰

5. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini melalui jalur sanad Abu Quraib

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمَنْبَرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمَنْبَرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبَدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ

(Ibnu Majah berkata bahwa) telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Ismail bin raja dari ayahnya dari Abu Said Al-Khudri dan Qais bin Muslim dari Thariq bin Syibah dari Abu Said Al-Khudri dia berkata, "Marwan pernah mengeluarkan mimbar saat (shalat) Ied, kemudian ia mengawalinya dengan khutbah sebelum shalat sehingga seorang laki-laki berkata padanya, "Wahai Marwan, kamu telah menyalahi sunnah! Kamu telah mengeluarkan mimbar sedangkan (dalam sunnah Nabi) bukan diawali dengankhutbah."Kemudian Abu Sa'id berkata, "Orang ini telah melaksanakan apa yang aku dengar dari Rasulullah saw : "Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran dan ia mampu merubah dengan tanganya, jika ia tidak mampu merubah dengan tanganya. Jika ia tidak mampu hendaklah dengan lisan, apabila tidak mampu hendaklah dengan hatinya. Dan itulah selemah lemanya iman."¹²

B. Makna Manra'a Minkum Munkaran

¹⁰ Lidwa Pustka, "Kitab Sunan al-Nasā'i", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

¹¹ Abu' Abdillah Muhammad ibn Yaziz al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah*, juz 1 t.t: Dar Ihya'al-Turas al-Arabi, t.th, hlm. 406.

¹² Lidwa Pustka, "Kitab Sunan Ibnu Majah", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

Adapun pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar banyak dibicarakan oleh para ulama, hal ini mengingat pentingnya tema tersebut di dalam pandangan agama. Dalam hal ini ulama yang memberikan pandangan terhadap amar ma'ruf nahi munkar adalah sebagai berikut.

a. Amar ma'ruf nahi munkar menurut Imam Al-Ghazali

Keutamaan dan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar menurut perspektif Imam Al-Ghazali, hukumnya adalah fardu kifayah bagi muslim seperti yang terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 104, tetapi apabila tidak ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, semua orang akan berdosa.¹³ Tetapi hukum menjadi wajib dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Qur'an, hadis, atsar-atsar (para sahabat dan tabi'in). Jadi hukum melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib menurut perspektif Imam Al-Ghazali.¹⁴

Dalam amar ma'ruf nahi munkar terdapat rukun dan syarat, diantara rukun-rukun tersebut adalah muhtasib, hisbah, mustasab 'alaih dan ihtisab. Dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar menurut Imam Al-Ghazali hendaklah dimulai dengan diri sendiri, kemudian barulah terhadap keluarga, tetangga, orang di desanya dan orang di negaranya, orang yang tinggal di daerah-daerah maju secara keseluruhan, orang yang tinggal di daerah terpencil dan seluruh umat manusia.

¹³ Nor Azean, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Imam Al-Ghazali", Skripsi, Fakultas Dakwah UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm.188

¹⁴ Nor Azean, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Imam Al-Ghazali"...., hlm.188

b. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tuntunan yang diturunkan Allah swt di dalam semua kitabnya, disampaikan para rasul serta merupakan bagian dari syariat Islam. Lebih Ibnu Taimiyah berpendapat jika amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban dan amalan sunnah yang agung (mulia), maka sesuatu yang wajib dan sunnah maslahat di dalamnya lebih kuat atau besar dari mafsadatnya, karena para rasul diutus dan kitab—kitab diturunkan dengan membawa hal ini.¹⁵ Dan Allah tidak menyukai kerusakan, bahkan setiap apa yang diperintahkan Allah adalah kebaikan, dan Dia telah memuji kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, serta mencela orang-orang yang berbuat kerusakan dalam beberapa tempat, apabila mafsadat amar ma'ruf nahi mungkar lebih besar dari maslahatnya maka ia bukan sesuatu yang diperintahkan Allah, sekalipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram, sebab seorang mukmin hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menghadapi hambanya, karena ia tidak memiliki petunjuk terhadap mereka, dan inilah makna amar ma'ruf nahi mungkar.¹⁶

c. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut Muhammad Asad

Muhammad Asad memahami bahwa al-ma'ruf adalah semua perintah Allah yang mengarah kepada kebenaran sesuai dengan syariat, dan al-mungkar adalah

¹⁵ Zulhimi Zulkarnain, "Makna Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menurut Muhammad Asad", Jurnal, Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah, Vol.18, No.2, 2017, hlm.112

¹⁶ Zulhimi Zulkarnain, "Makna Amar Ma'ruf Nahi Mungkar", hlm. 112

semua perbuatan yang dilarang Allah yang membawa kepada jalan yang salah bertentangan dengan syariat.¹⁷

d. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut Al-Zamakhshari

Amar ma'ruf nahi mungkar menurut Al-Zamakhshari, adalah perintah kepada sesuatu yang diketahui baik dan memiliki sifat-sifat kebaikan sesuai dengan kehendak Allah, dan larangan yang diketahui buruk dan memiliki sifat-sifat keburukan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Adapun hukum amar ma'ruf nahi mungkar menurut Al-Zamakhshari, adalah wajib fardu kifayah. Untuk aspek amar ma'ruf ketentuannya mengikuti objek yang diperintahkan itu hukumnya wajib, dan jika objek yang diperintahkan itu hukumnya sunnah maka perintah terhadapnya adalah sunnah. Sedangkan aspek nahi mungkar hukumnya wajib secara keseluruhan, sebab segala bentuk kemungkaran itu wajib ditingalkan karena adanya sifat keburukan di dalamnya. Al-Zamakhshari, memperkuat argumentasinya bahwa pelanggaran (tidak melaksanakan) terhadap larangan kemungkaran adalah bentuk kemaksiatan. Karena nahi mungkar tersebut adalah untuk mencegah kerusakan, sedangkan sikap mengabaikan nahi mungkar itu berarti membiarkan terjadinya kerusakan.¹⁸

e. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut Imam Al-Haramain

Imam Al-Haramain, berpendapat mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya seluruh anggota masyarakat diperbolehkan mencegah seseorang yang

¹⁷ Zulhimi Zulkarnain, "*Makna Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*" ..., hlm. 113

¹⁸ Zainul Muhibbin, "*Makna Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*", Jurnal, UPM Sosial Humaniora ITS, Surabaya, 2012, hlm.75

hendak melakukan dosa besar jika orang tersebut tidak bisa diingatkan secara lisan.¹⁹ Hal ini selama tidak sampai mengakibatkan keributan dan kekerasan. Kalau memang dikhawatirkan efeknya bisa seperti itu, maka biarlah yang menangani khusus tersebut adalah penguasa,” Dia juga berkata, kalau kezhaliman orang yang berbuat kemungkaran itu semakin merajalela bahkan tidak mengubris setelah diperingat maka sang penguasa berhak untuk menghukumnya.²⁰

f. Amar ma’ruf nahi mungkar menurut Abu Al-Hasan Al-Mawardi

Abu Al-Hasan Al-Mawardi,²¹ berkata “Orang yang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar hendaknya tidak memperbincangkan untuk kehormatan yang tidak tampak jelas. Adapun karena hal tersebut sulit untuk dihindari karena memang fenomenanya sangat mencolok maka ada dua pendapat: Pertama boleh dibicarakan jika kemungkaran tersebut bentuk pelanggaran terhadap kehormatan seseorang yang akan bahaya apabila tidak diungkapkan. Kedua, bentuk kemungkaran yang mudharatnya tidak sampai seperti kemungkaran pada jenis pertama. Sekalipun tanda-tanda kemungkaran tersebut sudah sangat kentara maka tetap saja tidak boleh dibongkar.

Amar Ma’ruf Nahi Mungkar adalah perintah untuk menjalankan segala sesuatu yang diketahui baik dan larangan atau pencegahan dari setiap hal yang

¹⁹ Wawan Junaedi, “*Syarah Shahih Muslim Imam An-Nawawi*”, Pustaka Azzam, Jakarta, 2010, hlm.138.

²⁰ Wawan Junaedi, “*Syarah Shahih Muslim Imam An-Nawawi*”...., hlm.138.

²¹ Al-Mawardi lahir di kota Basra Irak Di sinilah dia belajar fiqh dari Abu al-Wahid al-Simari, dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Sheikh Abd al-Hamid dan Sheikh Abdallah al-Baqi. Bukunya yang terkenal adalah *Kitab al-Ahkam al-Sultania* (buku tentang tata pemerintahan), *Qanun al-Wazarah* (Undang-undang tentang Kementrian), dan *Kitab Nasihat al-Mulk* (berisi nasihat kepada penguasa).

dinilai buruk baik secara akal maupun syar'i.²² Dalam pembahasan kali ini perlu di ungkapkan mengenai makna dari hadis manra'a minkum mungkar berdasarkan penjelasan dari beberapa kitab syarah hadis sebagai berikut.

Dalam kitab syarah Imam An-Nawawi memberikan penjelasan terkait hadis manra'a minkum mungkar. Dari kitab syarah tersebut dapat dijelaskan bahwa melakukan perubahan terhadap kemungkar merupakan bagian dari iman. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan dua hal yang diwajibkan. Selanjutnya Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar tidak disyaratkan bagi bagi orang yang melakukannya mempunyai pribadi yang sempurna, dalam arti bahwa orang tersebut terlebih dahulu harus melakukan apa yang diperintangkannya maupun meninggalkan apa yang ditinggalkannya.²³

Kalau pribadi orang tersebut belum sempurna, maka kewajiban orang tersebut menjadi ganda, artinya dia wajib mengingatkan dirinya dan orang lain. Para ulama berpendapat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya dikhususkan kepada orang yang berkuasa saja, namun hal itu boleh dilakukan oleh setiap pribadi muslim.²⁴ Namun demikian ada wewenang terkait masing-masing pribadi dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika perkara tersebut termasuk dalam perkara yang diketahui oleh setiap pribadi muslim tentang kewajiban dan keharamannya, maka setiap muslim berhak melaksanakan amar ma'ruf nahi

²² Deny Hamzah, "Makna Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menurut Ahlul Sunnah", Pustaka Khazana, Jakarta, 2017, hlm. 17

²³ Wawan Junaedi, "Syarah Shahih Muslim Imam An-Nawawi"...., hlm. 143

²⁴ Hasan Su'aidi, "Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Perspektif Hadis", Jurnal, Fakultas Ushuluddin STAIN, Pekalongan, t.th. hlm.6

mungkar, namun jika perkara tersebut hanya diketahui oleh sebagian orang saja, maka yang berhak melakukannya adalah mereka yang mengetahuinya saja.²⁵

Kemudian perlu dijelaskan disini bahwa perkara obyek amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang sudah disepakati para ulama, bukan perkara ijtihadi atau yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Selanjutnya, nahi mungkar dengan hati bukan berarti meniadakan iman seseorang yang melakukannya.

Berdasarkan syarah kitab Tuhfah al-Ahwazi Tirmidzi menjelaskan bahwa jika seseorang tidak dapat merubah kemungkaran dengan “tangan” disebabkan karena kuatnya orang yang melakukan kemungkaran baik posisi maupun lainnya, maka beralilah ke tingkatan yang kedua yaitu merubah dengan lisan, yang dimaksudkan adalah dengan mengingatkannya, bisa dengan cara membaca ayat Al-Qur'an yang berisi ancaman terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan, dengan menasehati maupun menakut-nakuti. Kemudian jika hal itu juga tidak mungkin juga untuk dilakukan, maka merubahnya dengan kekuatan hati. Yaitu dengan cara tidak ridha dan mengingkari perbuatan maksiat di dalam bathin. Dengan demikian, merubah kemungkaran dengan cara yang terakhir ini merupakan taghyir inkar maknawi.²⁶

Selanjutnya dalam syarah Hasyiyah al-Suyuthi An-Nasa'i menjelaskan bahwa matan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar mengutip apa yang dikemukakan oleh sl-Syaikh Izzuddin bin Abdu al-Salam, yang mengatakan

²⁵ Hasan Su'aidi, *“Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Perspektif Hadis”*, hlm.6

²⁶ Hasan Su'aidi, *“Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Perspektif Hadis”*, hlm. 7

bahwa ada dua pertanyaan mengenai hadis tersebut.²⁷ Pertama apakah yang dimaksud dengan orang yang melakukan taghyir munkar bo al-lisan dan bi al-Qalb secara bersama? Kedua lapaz Ad'aful Iman di atas mengandung kemusykilan, karena itu menunjukkan dicelanya orang yang melakukan taghyir al-munkar dengan hati. Disamping itu juga orang yang mempunyai tingkatan keimanan yang tinggi pun tidak mampu taghyir al-munkar dengan tangan. Sehingga bukan berarti ketidak mampuan merubah kemungkaran menjadi indikasi lemahnya iman seseorang. Sementara dalam hadis hal itu disebut dengan iman yang lemah.²⁸

Jawaban dua pertanyaan tersebut adalah, pertama yang dimaksud dengan merubah kemungkaran baik secara lisan maupun hati bukanlah melakukan amar ma'ruf dengan dua cara dan dilakukan secara bersamaan, akan tetapi menggunakan cara bi al-Lisan disertai dengan pengingkaran dengan hati. Kedua, yang dimaksud dengan iman di dalam hadis tersebut adalah iman secara majaz yang diartikan dengan perbuatan atau dapat diartikan pula dengan perbuatan yang lemah. Penyebutan lafaz Ad'aful Iman di dalam matan hadis tersebut bukan untuk menghina atau mencaci orang yang merubah kemungkaran dengan hati, akan tetapi bertujuan agar supaya seorang mukmin dapat mengetahui bahwa merubah kemungkaran dengan hati tersebut merupakan tingkatan yang paling rendah,

²⁷ Hasan Su'aidi, "*Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif Hadis*"..., hlm .7

²⁸ Hasan Su'aidi, "*Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif Hadis*"..., hlm. 8

sehingga berusaha untuk melakukan tingkatan yang lebih tinggi dalam mengubah kemungkaran.²⁹

Sedangkan dalam Hasyiyah al-Sindi Ibnu Majah yang melihat dari Asbab al-Wurud yang dikemukakan oleh al-Sindi adalah bahwa suatu ketika orang-orang banyak mencela orang-orang yang tidak boleh dicela pada diberlangsungkannya khutbah. Kemudian orang-orang bercerai berai ketika mendengarkan khutbah jika khutbah itu dilakukan setelah shalat. Sebab kejadian itu maka khutbah kemudian dilakukan sebelum shalat agar mereka mendengarkannya, selebihnya penjelasan mengenai matan hadis sama dengan kitab syarah hadis sebelumnya.

C. Memaknai Hadis *Manra'a Minkum Munkaran*

Adapun analisis penulis mengenai amar makruf nahi mungkar berdasarkan pemahaman penulis mengenai hadis amar makruf nahi mungkar ialah seperti berikut. Mencegah kemungkaran dengan menggunakan “Tangan” merupakan cara mencegah kemungkaran pada tingkatan tertinggi dalam beramar makruf nahi mungkar seperti menggunakan kekuasaan, wewenang atau tindakan yang nyata.³⁰ Gambaran dari perwujudan ini misalnya menumpahkan minuman keras dari orang yang meminumnya atau merobohkan patung yang menjadi tempat penyembahan selain Allah swt, dan gambaran di masa sekarang Menteri pendidikan melakukan perubahan dalam sistem pendidikan dengan mentiadakan ujian nasional karena dianggap dalam ujian nasional sering kali banyak nya terjadi kecurangan dan bermasalah sebagai penggantinya Menteri Pendidikan menggantinya dengan

²⁹ Hasan Su'aidi, “*Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Perspektif Hadis*’ ..., hlm. 8

³⁰ Muhammad Munzir, ‘*Implementasi Amar Makruf Nahi Munkar*’ ..., hlm. 168

sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.³¹ mewajibkan setiap orang untuk melakukan shalat dan sebagainya.

Cara ini hanya boleh dilakukan bagi orang yang mempunyai kekuasaan bagi orang yang melakukan kemungkaran misalnya seorang pemimpin, wakilnya atau orang yang menggantikannya, baik itu orang yang ditunjuk langsung oleh seorang pemimpin atau setiap orang muslim yang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain. Misalnya orang tua kepada anaknya atau keluarganya. Namun demikian cara ini tidak mutlak bisa dilakukan oleh setiap orang dan setiap kemungkaran, karena jika dimutlakan maka nanti akan muncul kemudharatan yang tidak diinginkan dan hal ini tidak diperbolehkan.

Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak setiap orang berhak menghilangkan kemungkaran dihadapanya misalnya, memotong tangan seorang pencuri, mendera orang yang minum khamar atau orang yang melaksanakan had. Karena jika setiap orang berhak melakukannya tentunya akan mendatangkan kerusakan, karena setiap orang akan memukul orang lain dengan alasan ia berhak melakukannya.³² Oleh karena itu pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dengan menggunakan tangan hanya boleh dilakukan oleh waliyyu amri atau seorang penguasa saja.

Merubah kemungkaran dengan “Lisan”, cara ini dilakukan dikarenakan cara pertama tidak mungkin untuk dilakukan. Dalam praktiknya cara beramar

³¹ <https://tekno.tempo.co/read/1278924/un-dihapus-portofolio-karya-siswa-diusulkan-jadi-pengganti/full&view=ok-sabtu> 28 Desember 2019-jam 20:44

³² Hasan Su'aidi, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar....*, hlm.12

makruf nahi mungkar menggunakan lisan atau perkataan yang baik yakni memberi tahu kepada orang yang melakukan kemungkaran dengan cara-cara yang halus hal ini dapat dilakukan dengan mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan tindakan yang tidak di benarkan dalam syariat.³³ Adapun beramar makruf nahi mungkar menggunakan lisan di era milenial ini dapat digambarkan dengan maraknya bermunculan para dai-dai muda seperti ustadz Hanan Attaki, dan Adi Hidayat dan sebagainya. Dalam beramar makruf nahi mungkar menggunakan lisan ketika berdakwah kedua ustadz tersebut sangat digemari oleh kaum muda di zaman sekarang karena dakwah yang mereka sampaikan menggunakan pemilihan kata yang baik dan bisa membaca situasi para jamaah yang sedang mendengarkan dakwah.³⁴

Selain menggunakan kata-kata yang baik dalam beramar makruf nahi mungkar juga bisa menggunakan kata-kata yang keras hal ini dilakukan apabila jika menggunakan kata-kata yang baik dianggap tidak berhasil. Meskipun demikian tidak serta merta dapat dilakukan haruslah mempunyai batas dan sesuai dengan syariat juga tidak melebihi-lebihkan dan tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat agama.

Selanjutnya mengubah kemungkaran dengan “Hati” jika seseorang tidak lagi mampu melaksanakan amar makruf nahi mungkar dengan kedua cara diatas maka seseorang dapat mengingkari perbuatan mungkar dengan hati. Hal ini dapat

³³ Hasan Su'aidi, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar....*, hlm.13

³⁴ Penulis mengambil contoh Ustadz Hanan Ataki dan Ustadz Adi Hidayat, berdasarkan pengamatan penulis dan respon positif dari kaum muda milenial mengenai gaya dakwah di masa sekarang

diwujudkan dengan membenci perbuatan mungkar tersebut dengan hati dan tidak ada alasan baginya untuk melakukan perbuatan mungkar tersebut.